

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini, penulis tidak setuju dengan adanya Pidana Mati karena hal tersebut melanggar Hak Untuk Hidup yang dijamin Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun atau hak tersebut dapat dikatakan sebagai *Non-derogable rights* yang mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak asasi ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maka apabila merujuk pada Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, hak ini termasuk dalam kategori *non-derogable rights* yang harus selalu dihormati dan dilindungi. Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi atau dikesampingkan (*non-derogable right*) dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun. Melihat pada banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan sebelumnya menyatakan bahwa hak hidup yang diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 perlu diperhatikan dan menjadi hal yang mutlak harus didahului.
2. Penulis berpendapat bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan pemenuhan prinsip-prinsip *fair trial*. Meskipun KUHP baru telah mengadopsi beberapa pembaruan yang lebih humanis, seperti masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati, praktik-praktik dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering kali tidak memenuhi standar *fair trial* yang diakui secara internasional. Memang terdapat beberapa upaya perbaikan, namun kesenjangan dalam implementasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pidana mati di Indonesia masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak atas peradilan yang adil. Dengan diaturnya Hak Untuk Hidup dalam Pasal 28 I Ayat (1), penerapan pidana mati secara langsung melanggar hak ini, karena merampas hak hidup seseorang. Laporan ICJR menunjukkan bahwa banyak terdakwa pidana mati tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip *fair trial*.

B. Saran

1. Sehubungan dengan Hak Untuk Hidup yang dijamin dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perlu adanya regulasi dan mekanisme perlindungan hak asasi manusia yang diatur lebih mendalam terlebih mengenai hak untuk hidup. Ini dapat dilakukan dengan menyusun undang-undang yang lebih komprehensif yang memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Perlu adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan peradilan yang adil. Ini termasuk peninjauan kembali prosedur peradilan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesenjangan yang dapat mengarah pada ketidakadilan. Selain itu, perlu dipastikan setiap terdakwa yang menghadapi hukuman mati memiliki akses ke bantuan hukum yang berkualitas. Program bantuan hukum pro bono dan dukungan dari organisasi hak asasi manusia dapat sangat membantu dalam memastikan hak-hak terdakwa dilindungi.
2. Saat ini masih banyak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Fair Trial*. Penulis menyarankan perlu adanya revisi terhadap prosedur hukum yang terkait dengan kasus pidana mati untuk memastikan bahwa setiap tahap peradilan memenuhi standar internasional *fair trial* termasuk dalam penyelidikan, penuntutan, pengadilan, hingga eksekusi. Selain itu, perlu dibentuk atau diperkuat mekanisme pengawasan yang independen untuk memantau penerapan prinsip *fair trial* dalam kasus pidana mati. Mekanisme ini harus mampu memberikan evaluasi yang obyektif dan merekomendasikan perbaikan jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil dengan melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan organisasi internasional dalam memonitor dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *fair trial* dalam kasus pidana mati. Serta diperlukan kajian hukum yang mendalam dan periodik untuk mengevaluasi apakah penerapan pidana mati dalam KUHP baru telah sesuai dengan prinsip-prinsip *fair trial* yang diakui secara internasional. Kajian ini dapat dilakukan oleh akademisi, lembaga penelitian hukum, atau lembaga independen seperti Komnas HAM. Hasil kajian ini harus menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan pembaruan hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005
- Ali Imron, Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktianm*, Banten : Unpam Press, 2019
- Echols, John M. dan Hassan Shadly, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2002
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Refika Aditama. 2011
- Ibrahim, J. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (.Malang: Bayumedia.2013)
- Leden Marpaung SH. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : P.T. Alumni 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Niniek Suparni, SH. “*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”. Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- O.C. Kaligis. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung, Alumni. 2006.
- Rozali Abdulah dan Syamsir. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ranu Handoko. *Terminologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 1996.
- Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press. 2010.
- Rusli Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press. 2011
- Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa).
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. (Jakarta: UI Press. 2005)
- Sri Soemantri M, *Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Makalah dalam Seminar Refugee and Human Rights*, Kerja Sama Fakultas Hukum Unsyiah dengan UNHCR, Banda Aceh, 1998,
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Jakarta:Alumni AHAEM PTHAEM, 1998

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti 2011.

JURNAL DAN PERATURAN :

Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2020), *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 6 No. 1.

Ifdhal Kasim. (2001). *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM
INSTRUMEN HUKUM:Undang-Undang Dasar 1945

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik .

WEBSITE:

Dwi Andika Barnabas. (2012, Maret). *Perspektif Aliran Filsafat Hukum Terhadap Pidana Mati*. Diakses 2023 melalui CancerGoxil.blogspot.co.id.

Julianto Wibowo/ (2020, 3 Januari). *Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*. Diakses 2023 melalui JuliantoWibowo25.Blogsopt.co.id/